



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Colle bin Saleng, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Merpati, RT.11, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Emma binti Abidin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Merpati, RT.11, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 09 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 129/Pdt.P/2015/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 8 Februari 2001 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Bone, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abidin yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H. DG. Mangawing bin Beddu, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Akbar bin Baco dan Erwin bin Cetta, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405024107800168 tanggal 23 April 2013 atas nama Emma dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405020107770133 tanggal 20-1-2010 atas nama Colle, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405021007100039 tanggal 4 Desember 2014 atas nama Colle yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Faisal bin Andi Baco, umur 36 tahun dan Makka bin Annasi, umur 52 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syari'at Islam dari pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-isteri dan belum pernah bercerai serta tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 8 Februari 2001 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Bone, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abidin yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H. DG. Mangawing bin Beddu, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Akbar bin Baco dan Erwin bin Cetta, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di Bone, pada tanggal 8 Februari 2001, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abidin yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H. DG. Mangawing bin Beddu, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Akbar bin Baco dan Erwin bin Cetta, dan mahar uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفي الد عوي بنكاح علي امراه ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا
هدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Colle bin Saleng) dengan Pemohon II (Emma binti Abidin) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2001, di Bone;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 491000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1436 Hijriyah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.** Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc. M.H.I.**, dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mulyadi, Lc. M.H.I.,

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Panitera,

Ttd

Drs. Mohamad Asngari

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 325.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 491.000,00

Nunukan, 02 September 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Ttd

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)